



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 469/Pdt.G/2025/PA.Mtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK., tempat dan tanggal lahir
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di
....., Provinsi Kalimantan Selatan.
dalam hal ini memberikan kuasa kepada dan
kawan-kawan Advokat - Pengacara pada Kantor Hukum
..... **Indonesia**, beralamat di, alamat email
..... berdasarkan surat kuasa tanggal 04 Mei 2025 dan
terdaftar pada register surat kuasa nomor
54/SK/V/2025/PA.Mtp tanggal 09 Mei 2025 sebagai
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK., tempat dan tanggal lahir
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di
....., Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Pemohon;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 469/Pdt.G/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Gugatan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 05 Mei 2025 yang didaftarkan melalui aplikasi e-court pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 469/Pdt.G/2025/PA.Mtp, tanggal 09 Mei 2025, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan termohon suami isteri sah, menikah di kota Banjarbaru pada tertanggal, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kab. Banjarbaru dengan kutipan akta nikah:tertanggal;
2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon bersatus duda dan Termohon berstatus janda dan hingga saat ini Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah menikah tersebut Pemohon dengan Termohon berpindah-pindah kos-kosan Pemohon Martapura Provinsi Kalimantan Selatan dan terakhir berkumpul di alamat tersebut, sampai terpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (**ba'da dukhul**), dan belum dikarunia keturunan;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, diam dan acuh.
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan.
 - a. Termohon diberi Uang Belanja ternyata dihabiskan untuk Main Judi Online, padahal Pemohon sudah mengingatkan kepada Termohon;
 - b. Termohon selalu meminta-minta uang terus- menerus setiap saat kepada Pemohon;
 - c. Termohon sering sering marah-marah dan cekcok terus-menerus kepada Pemohon;
 - d. Termohon diberi uang dihabiskan untuk ditransfer ke nomor rekening yang dikenal Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 469/Pdt.G/2025/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tertanggal 17 Juni tahun 2023, Termohon tidak pernah memperdulikan perkataan Pemohon dan Termohon selalu membesar-besarkan masalah yang terjadi semanjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi serta tidak pernah bersatu kembali selama kurang lebih 2 (tahun).
8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak sedemikian.
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga dengan Pemohon dan Termohon dengan demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang Sakinnah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai dan pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon.
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap termohon (.....) di depan sidang **Pengadilan Agama Martapura**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan

Halaman 3 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 469/Pdt.G/2025/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan berdasarkan berita acara relaas panggilan melalui panggilan surat tercatat bahwa Termohon sudah tidak tinggal di alamat sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Pemeriksaan Identitas

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Kuasa Hukumnya yang ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon, sedangkan identitas Termohon, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan telah sesuai namun pada alamat Termohon, Pemohon sudah tidak mengetahui alamat dan tempat tinggal Termohon;

Upaya Penasihat

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Pencabutan Gugatan

Bahwa pada persidangan tanggal 27 Mei 2025, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan akan mencari alamat Termohon yang jelas dan pasti dan atas permohonan ini Pemohon secara lisan mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian ini, cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai cerai talak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang

Halaman 4 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 469/Pdt.G/2025/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai talak berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon maka berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama Martapura berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan perceraian perkara *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

Pertimbangan Kedudukan Kuasa Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 04 Mei 2025 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Martapura dengan memuat materi yang menjadi

Halaman 5 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 469/Pdt.G/2025/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas Pemohon dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Pertimbangan Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan berdasarkan berita acara relaas panggilan melalui panggilan surat tercatat bahwa Termohon sudah tidak tinggal di alamat sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Pemohon;

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Pencabutan Gugatan

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Mei 2025, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan akan mencari alamat Termohon yang jelas dan pasti dan atas permohonan ini Pemohon secara lisan mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 469/Pdt.G/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama bahwa “Pemohon dapat mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut gugatannya sebelum Termohon menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai tidak perlu harus dengan persetujuan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim patut untuk mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dan perlu adanya Penetapan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara oleh Pemohon, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Martapura perlu diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 469/Pdt.G/2025/PA.Mtp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal

Halaman 7 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 469/Pdt.G/2025/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh **Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H. M.H.** dan **Hj. Mursidah, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diupload pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Husnan Taparrod, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H. M.H.

Hj. Mursidah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Husnan Taparrod, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 14.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 30.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 7. PNBP Pencabutan Perkara | Rp <u>10.000,00</u> |

Jumlah

Rp204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 469/Pdt.G/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 469/Pdt.G/2025/PA.Mtp